



P U T U S A N

Nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol gang Rahayu X Nomor 00 Lingkungan/Banjar Tenten, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini menguasai kepada Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 75/SK.khusus/2018/PA.Dps.sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal semula di Jalan Imam Bonjol Gang Rahayu X Nomor 00 Lingkungan/Banjar Tenten, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali sekarang tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 3 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register nomor 208/Pdt.G/2018/PA.Dps., pada tanggal 3 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Purwoharjo, Kabupaten/Kota

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 30 November 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0006/06/I/2008, 16 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama di Jalan Imam Bonjol Gang Rahayu X No.00, Br/Link Tenten. Kel/Desa. Peme
3. cutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 1. **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal, 06 Januari 2003,
 2. **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal, 19 Desember 2008;Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat**;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja. Sehingga keperluan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat. hal tersebut yang memicu pertengkaran terus menerus;
 - b. Tergugat sering pergi keluar dari rumah selama berminggu – minggu tidak pulang, tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah – marah kepada Penggugat di tempat umum yang membuat malu penggugat; dan berkata kasar seperti bodoh,jancok;
6. Bahwa dari 21 Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Kedua anaknya sampai dengan saat ini dan tidak memberikan kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keadaan Tergugat dari pihak saudara,Teman, orang tua Tergugat, Namun tidak ada tanggapan balasan apapun mengenai status keberadaan Tergugat;
8. Bahwa selama ini Penggugat yang mengasuh dan merawat kedua anak nya, Tergugat pergi tidak ada kabar. Sejak kepergian Tergugat pada tahun 2017

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat merasa mampu memberikan biaya hidup dan pendidikan.

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat.
11. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Dan atau

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 208/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 16 Mei 2018, dan 21 Juni 2018 Melalui mas media, Oleh karenanya, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 5171030702880003 tanggal 5 September 2018 selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/06/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, tanggal 16 Agustus 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 September 2018, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

II. SAKSI-SAKSI :

- I. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar Barat no. X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi teman Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah tetapi saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat saat menikah dan tinggal di Denpasar serta telah mempunyai 2 orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak setahun yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat tidak bekerja serta mengucapkan kata-kata kasar dan yang terakhir Tergugat pergi sejak tanggal 21 Agustus 2017 yang lalu tidak ada kabar dan tidak diketahui tempat keberadaannya, dan Penggugat telah mencari ke keluarga Tergugat, akan tetapi tidak menjumpainya;
 - Bahwa Tergugat pernah menendang dan memukul Penggugat
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- II. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Lebah IV/00, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan sebagai teman Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tinggal di Denpasar serta telah mempunyai 2 orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan anaknya juga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;

- Bahwa yang terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak satu setengah tahun yang lalu sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui tempat keberadaannya, dan Penggugat telah mencari ke keluarga Tergugat, akan tetapi tidak menjumpainya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 16 Mei 2018 dan tanggal 21 Juni 2018 bahwa sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit Penggugat hingga sekarang sudah berpisah selama hampir satu setengah tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.



kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia yang dibacakan di persidangan bukti P.3, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi artinya :

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, dan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa bahwa sejak Bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar serta akhirnya sejak bulan 21 Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil:

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan tidak diketahui keberadaan Tergugat, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari satu tahun tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah kirim kabar dan sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama didahului dengan pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering berkata kasar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis lagi disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan sering berkata kasar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Pergi selama lebih dari satu tahun dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar satu tahun lebih, dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya, yang didahului sering bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, oleh karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

ظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya;

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 8 Muharom 1440 H. oleh kami AH. SHALEH, SH., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARSANI dan Drs. A. JUNAIDI, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. DARSANI.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

LELY SAHARA, SH.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.475.000,-
3. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)